

Izin Penyelenggaraan Reklame yang Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Zonasi Khusus Menurut Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame
License for the Implementation of Advertising, Issued by the Bandung One-Stop Investment Service and Integrated Services (DPMPTSP) that Does Not Comply with Special Zoning Provisions According to Perda No. 2 of 2017 concerning Amendments to the Regional Regulations of Bandung City Number 04 of 2012 concerning the Implementation of Advertisement

¹Fajar Ramadhan

*1,2Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ramadhanfajar081@gmail.com*

Abstract. Dalam melaksanakan pembangunan hal yang perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius adalah mengenai masalah penataan ruang. Negara merupakan organisasi kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. Pada pasal 11 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang Menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten / Kota memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Penataan Ruang Sendir. Dalam penyelenggaraan reklame terdapat ketentuan zonasi dan kawasan sebagai bentuk pengendalian penataan ruang dan dalam penyelenggaraan reklame di butuhnya izin terlebih dahulu. Namun pada kenyataannya dalam praktik masih terdapat penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dan melanggar ketentuan zonasi yang telah di atur dalam Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh DPMPTSP telah sesuai dengan ketentuan zonasi atau kawasan dalam Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Reklame dan upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan menggunakan metode analisis data Analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masih banyaknya papan-papan reklame yang ada di Kota Bandung ini yang tidak memiliki izin serta melanggar ketentuan zonasi khusus. Hal ini di akibatkan karena tidak satu koridornya proses perolehan izin dengan pengawasan dimana pengawasan dilakukan oleh banyak dinas. Sehingga pada saat pengawasan dilakukan dan menemukan pelanggaran banyak tahapan yang harus di lalui sehingga membuat penertiban tidak efektif.

Kata Kunci: pengendalian penataan ruang, izin, papan reklame

Abstrak. In carrying out the development, things that need a serious concern is a spatial planning. The state represent a highest organization which has the authority to manage, utilizing, and taking the natural resources for the implementation of desired welfare. In Article 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang explained that the government of the city or district has an authority to organize their own spatial planning. In the implementation of billboards, there are zoning and regional provisions in a form of spatial planning and billboards which needs a permission at first. But in reality, there are a lot of billboards that doesnt have a permission and violating the zoning provisions which regulated in Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. The purpose of this research is for knowing and understanding the permission of the billboards doing which issued by DPMPTSP are accordance with zoning provisions or regions in Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Reklame dan upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung in controlling the implementation of billboards which not in accordance with zoning provisions. The used method in this research is a normative juridical approach which is analytical descriptive by using data analysis and qualitative analysis. The result of this research is to prove that there are many billboard that does not have a permission and breaking the rules of zoning provisions. It

is happen because the permit process and supervision where the supervise is carried out by many services, so that during the supervision and finding out the violation, there are a lot of stages that must be past thus making the enforcement became ineffective.

Keywords: Control of spatial planning, permits, and billboards.

A. Pendahuluan

Dalam melaksanakan pembangunan hal yang perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius adalah mengenai masalah penataan ruang. Sebagaimana diketahui pada masa sekarang ini permasalahan penataan ruang yang semakin bertambah rumit dan kompleks terutama di wilayah perkotaan. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin meningkatnya penambahan penduduk di wilayah perkotaan.¹

salah satu cara untuk meningkatkan dan melaksanakan Otonomi Daerah sendiri Pemerintahan Kota Bandung menitik beratkan peningkatan pendapatan Asli Daerah yang melalui penyelenggaraan reklame. Papan reklame yang berukuran besar, termasuk dalam kategori Freestanding Sign atau tanda – tanda, dalam hal ini papan reklame yang berdiri sendiri yang didukung oleh satu tiang (pole sign), adapun sifatnya Permanent Sign yang berfungsi sebagai papan Advertisi (signboard), komersial yang maksudnya untuk mempublikasikan kepentingan dagang, memiliki jangka waktu pasang tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau diundangkan (Kelly dan Raso), dalam hal ini peraturan pemerintah.²

Pada Perwal penyelenggaraan Reklame, menjelaskan bahwa setiap penyelenggaraan reklame harus mengajukan terlebih dahulu

permohonan layanan perijinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.³ Dalam praktik di Kota Bandung kurang lebih ada belasan ribu reklame yang terpajang di Kota Bandung akan Tetapi hanya ribuan saja yang telah diterbitkan izinnya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: “Apakah izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh DPMPTSP telah sesuai dengan ketentuan zonasi atau kawasan dalam Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Reklame?” dan Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh DPMPTSP telah sesuai dengan ketentuan zonasi atau kawasan dalam Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Reklame.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan

¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

² Murtomo , b. adji, “*penataan papan reklame pada penggal jalan hayam wuruk semarang*” Article, Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 3.

³ Untuk Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebut Dpmptsp

zonasi.

B. Landasan Teori

Perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintah (supremasi hukum). Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴

Adapun beberapa sidat izin yang memuat mengenai substansinya yaitu sebagai berikut:⁵

1. Izin bersifat bebas
2. Izin bersifat terikat
3. Izin yang bersifat menguntungkan,
4. Izin yang bersifat memberatkan
5. Izin yang segera berakhir
6. Izin yang berlangsung lama
7. Izin yang bersifat pribadi
8. Izin bersifat kebendaan

Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah badan yang di bentuk secara langsung karena dimandatkan langsung melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan

pelayanan terpadu satu pintu. Diamana dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat merupakan penyelenggara Pelayanan terpadu satu Pintu.⁶

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bentuk pengendalian penyelenggaraan penataan ruang pada dasarnya meliputi empat jenis, yaitu peraturan ,zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku.⁷ definisi izin reklame secara sederhana adalah izin yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan reklame⁸

Eksistensi papan reklame yang ada di Kota Bandung ini sudah sejak lama menimbulkan banyak permasalahan. Secara yuridis, salah satu bentuk upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan papan reklame adalah melalui aturan hukum, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. dan Sheila Ashameeta dalam artikelnya yang

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1.

⁵ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 1993), hlm. 2-3

⁶ Peratruan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm.324.

berjudul Efektifitas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Dalam Pembangunan Runag Terbuka Hijau Publik Dikaitkan Dengan Perencanaan Pembangunan Bandung Icin di Lokasi Eks-Palaguna, menjelaskan bahwa “undang undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Berlakunya undang undang ini bertujuan agar dalam pelaksanaannya mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Izin Penyelenggaraan Reklame Yang Dikeluarkan Oleh DPMPTSP Telah Sesuai Dengan Ketentuan Zonasi Atau Kawasan Dalam Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda Penyelenggaraan Reklame

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam 5 hukum administrasi, pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁹ Prosedur pelayanan izin reklame di Kota Bandung ditangani oleh Dinas yang ditunjuk dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dimana dalam hal ini Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan pemberian izin terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Bandung. Sedangkan pengendalian dan pengawasan serta penertiban terhadap kepatuhan dalam penyelenggaraan reklame diawasi oleh dinas-dinas terkait dengan dibawah koordinasi DPMPTSP sebagai mana di atur dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Dasar hukum penyelenggaraan reklame di Kota Bandung adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame sebagai ketentuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah Kota Bandung memberikan ketentuan-ketentuan baik berupa perzinan yang harus dipenuhi sebelum mendirikan reklame, tata letak peredaran papan reklame hingga larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang harus di patuhi oleh penyelenggara reklame.

Total pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame baik tidak memiliki izin atau tidak sesuai ketentuan zonasi dalam satu bulan sebanyak 76 Unit pelanggaran. Jumlah ini terbilang cukup besar tingginya jumlah ini menjadi tanda bahwa masih banyak hal yang perlu dibenahi terkait penyelenggaraan reklame.

Dengan jumlah yang banyak ini menandakan bahwa pengaturan penyelenggaraan reklame di Kota

⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Bandung belum berjalan secara maksimal. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak hilmi dari DPMPTSP Kota Bandung. Ketidakefektifan penyelenggaraan reklame ini di akibatkan karena pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame ini rancu atau kurang jelas. Terutama dalam hal pengaturan zonasi dan pengawasan yang di atur dalam penyelenggaraan reklame.

Hal ini dapat dilihat dengan pengaturan yang di atur dalam dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame mengenai pengawasan dan penertiban dalam penyelenggaraan reklame. Dalam isi pasal tersebut menjelaskan ada beberapa dinas dinas terkait yang melakukan pengawasan seperti pengawasan terhadap konstruksi dan estetika reklame dilakukan oleh dua dinas yang berbeda hal ini mengakibatkan adanya celah dalam kepatuhan terhadap pengaturan penyelenggaraan reklame. Karena pihak yang melakukan pengawasan hingga penertiban dilakukan oleh pihak yang berbeda dan melalui prosedur yang panjang.

Selain itu pula masih banyaknya papan reklame yang tidak sesuai ketentuan seperti melanggar ketentuan zonasi atau kawasan khusus ini juga di akibatkan karena kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait baik yang memberikan izin atau yang melakukan pengawasan atas pengaturan penyelenggaraan reklame yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan

Reklame hal ini dikarenakan kerancuan atau kurang jelasnya mengenai pengaturan penyelenggaraan reklame sebagaimana penulis telah ungkapkan tadi. .

Kegiatan penegakan hukum pada dasarnya ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka usaha ini maka akan dimantapkan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Usaha menegakan hukum juga meliputi kegiatan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya.

Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan penyelenggaraan reklame adalah sebagai instrumen dalam perizinan penyelenggaraan reklame pada dasarnya berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat asil dan makmur. Ketentuan izin dan zonasi dalam penyelenggaraan reklame merupakan pengendali dalam penyelenggaraan reklame. Namun sepertinya izin dan ketentuan zonasi ini masih sangat jauh untuk di patuhi sehingga masih banyaknya pelanggaran yang ada dalam penyelenggaraan reklame di Kota Bandung ini terutama dalam hal kawasan atau zonasi dan perizinan.

Upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Zonasi

Dalam upayanya untuk melakukan penertiban papan reklame yang melanggar ketentuan yang ada khususnya melanggar ketentuan zonasi. Pemerintah Kota Bandung melakukan upayanya dengan membentuk tim dalam satu koordinasi yaitu DPMPTSP sebagai pengkoordinatornya. Sebelum

dilakukannya upaya penertiban pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu melakukan pengawasan yang dilakukan oleh beberapa dinas terkait dibawah koordinasi DPMPTSP. Sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Dimana pengawasan yang dilakukan oleh beberapa dinas seperti dinas perumahan dan pemukiman mengawasi mengenai aspek estetika, naskah. Dinas penataan ruang melakukan pengawasan terhadap ornamen dan desain, dinas pekerjaan umum mengawasi aspek konstruksi, dan badan pengelolaan pendapatan daerah mengawasi terhadap perpajakan. Apabila semua kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh beberapa dinas ini telah dilakukan maka akan dilakukan penertiban.

Karena pada dasarnya sesuai pengertian pengawasan yang di berikan Mc. Ferland bahwa pengawasan pada dasar bertujuan untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan iitu sesuai rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah di tentukan. Artinya disini penertiban akan dilakukan atau akan muncul apabila dalam proses pengawasan yang dilakukan sebelumnya mendapati sebuah ketidak sesuaian dengan rencana, perintah, tujuan dan kebijakan yang ada maka dilakukanlah sebuah penertiban sebagai upaya pemerintah agar untuk menjaga, memelihara dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kebijakan yang ada sebagaimana pengertian penertiban yang di kemukakan menurut menurut E. Koswara.

Sebagaimana yang telah diungkapkan penulis sebelumnya pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame ini masih tidak jelas dimana

dalam upaya penertibannyapun seharusnya bisa dilakukan secara efektif. Akan tetapi ketidak jelasan ini timbul dalam pengaturan mengenai pengawasan dimana dalam pengawasan dilakukan oleh beberapa dinas terkait dan DPMPTSP selaku pemberi izinpun tidak melakukan pengawasan hal ini lah yang menimbulkan dalam upaya penertiban yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja kurang efektif.

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini hanya dapat dilakukan dengan dasar perintah berupa arahan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP selaku koordinator dalam pengaturan dan pelaksanaan penyelenggaraan reklame. Pengeluaran perintah untuk melakukan penertiban dapat di keluarkan apabila setiap dinas-dinas terkait yang melakukan pengawasan menemukan ketidak patuhan dalam sebuah papan reklame maka dinas terkait tersebut merekomendasikan ke DPMPTSP untuk melakukan penertiban terhadap papan reklame yang melanggar ketentuan baik perizinan maupun zonasi atau kawasan yang sebelumnya telah dilakukan pengawasan oleh dinas-dinas terkait.

Penertiban itu dilakukan dengan cara memberikan arahan atau perintah kepada Satuan polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain hanya dapat melakukan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja juga dapat melakukan pengawasan terhadap papan reklame yang melanggar akan tetapi setiap pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja hanya berupa laporan sebagai bentuk rekomendasi untuk dilakukannya penindak lanjutan pengawasan kepada dinas yang terkait tergantung dari kesalahan atau melanggar ketentuan

apa papan reklame tersebut. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat langsung melakukan penertiban ketika menemukan penyelenggaraan reklame yang menyalahi aturan melainkan harus segera mengajukan rekomendasi terhadap dinas terkait yang mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh papan reklame tersebut.

Terdapat beberapa penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggaraan reklame. Dimana penertiban itu dilakukan sebagai upaya agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dan menjaga, memelihara, serta mencegah agar tidak terjadinya lagi tindakan yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan reklame. Sehingga dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan penyelenggaraan reklame dan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame mengatur mengenai penertiban yang dilakukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggaraan reklame.

Setiap penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja baik berupa pembongkaran konstruksi atau pencabutan naskah harus ada berita acara pembongkaran di setiap penertibannya. Seharusnya penertiban yang dilakukan atas penyelenggaraan reklame dapat dilakukan secara efektif sehingga keberadaan papan reklame dapat terkendali dan tidak menyalahi aturan. Ketidak jelasan pengaturan penyelenggaraan reklame dalam hal pengawasan mengakibatkan ketidak efektifan dalam melakukan penertiban penyelenggaraan reklame. Sehingga masih banyak papan-papan reklame yang berdiri di Kota Bandung ini tetapi menyalahi aturan yang ada terutama

dalam hal perizinan dan kawasan khusus.

D. Kesimpulan

1. Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sesuai dengan ketentuan zonasi atau kawasan yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Karena izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahapan pengawasan ternyata tidak hanya dilakukan oleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetapi oleh dinas-dinas lainnya. Seperti Dinas Perumahan, kawasan pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan melakukan pengawasan terhadap aspek estetika, naskah. Dinas Penataan Ruang melakukan pengawasan terhadap aspek bentuk ornamen dan desain. Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan terhadap aspek konstruksi. Sehingga mengakibatkan sulitnya melakukan penertiban terhadap papan reklame yang melanggar ketentuan zonasi atau kawasan yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame karena pengawasan tidak dilakukan oleh satu pihak.
2. upaya Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan

zonasi adalah melalui mekanisme mengenai perizinan dan pengawasan yang dilakukan dengan satu koridor yang sesuai dan satu pintu. Apabila pemberi izin adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka yang harus melakukan pengawasan juga adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar setelah dilakukannya pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan zonasi atau kawasan yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame bisa langsung dilakukan penertiban dengan memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintahan Daerah Kota Bandung seharusnya memangkas jalur dalam hal pengawasan penyelenggaraan reklame sehingga dalam proses pengawasan hingga penertiban dapat dilakukan secara langsung yang pada akhirnya dapat membuat lebih efektifnya lagi pengaturan penyelenggaraan reklame. Dimana pengawasan langsung dilakukan oleh DPMPTSP selaku yang memberikan izin yaitu dengan cara membuat satu bidang dalam DPMPTSP yang berisikan tenaga tenaga ahli yang dapat

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.

2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Bandung mengamandemen ulang Peraturan yang mengatur penyelenggaraan reklame yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Walikota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame mengenai penagaturan pemberian wewenang pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaran sehingga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame satu koridor dengan yang memberikan izin yang nantinya akan membuat kemudahan dalam melakukan penertiban.

Daftar Pustaka

- Murtomo , b. adji, “*penataan papan reklame pada penggal jalan hayam wuruk semarang*” Article, Universitas Diponogoro, 2007, hlm. 3.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M.
- Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 1993), hlm. 2-3
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo
- Persada.Jakarta. hlm.324.Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Tentang Penataan Ruang
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kamus Besar Bahasa Indonesia